



P E N E T A P A N

Nomor 485/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PCI Blok E24 RT.002 RW. 007 No. 14, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai Pemohon. Dalam hal ini telah member kuasa kepada Haris Hamzah, SH., Advokat & Pengacara yang beralamat di Jalan Dago Asri Raya No. 18 Perumahan Dago Asri Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tertanggal 30 Oktober 2011, sebagai Kuasa Pemohon;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PCI Blok E24 RT.002 RW. 007 No. 14, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai Termohon. Dalam hal ini telah member kuasa kepada Bahtiar Rifai, SH., Advokat dan tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law Office) Bahtiar Rifai, S.H & Partners, yang berkantor di Jl. Sunan Bonang RT. 01 RW. 02 Kubangsari, Ciwandan, Kota Cilegon, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 31 Oktober 2011, sebagai Kuasa Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

Penetapan No. 485/Pdt.G/2011/PA.Clg.,

Halaman 1 dari 5 hal.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 21 Oktober 2011 Nomor 485/Pdt.G/2011/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/07/VII/2001 tanggal 02 Juli 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK**
 - b. **ANAK**
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan, antara lain Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian. Setelah menasehati para pihak akhirnya mereka sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Pemohon atas persetujuan Termohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya setelah memasuki tahap pembuktian dari kedua belah pihak;

Menimbang hal pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada



dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya, meskipun telah memasuki tahap pembuktian. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan harus berdasarkan persetujuan Termohon;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak, meskipun telah memasuki pada tahap pembuktian karena berdasarkan persetujuan Termohon, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara no 485/Pdt.G/2011/PA.Clg., selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 05 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriyyah, oleh kami Rasyidi, SH. Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Tuti Sudiarti, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.-

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA
PANITERA MUDA PERMOHONAN

Dra. Tuti Alawiyah